



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.LB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Irwan Fikri, S.H. bin Anas**, NIK 1371070311680005, tempat tanggal lahir Maninjau, 03 November 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wakil Bupati Kabupaten Agam, tempat tinggal di Rumah Dinas Wakil Bupati Jl. Dr. Moh Hatta Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, menggunakan domisili elektronik, E-mail: irwan\_fikri@yahoo.co.id, sebagai **Pemohon I;**

**Nila Kartika, Amd binti Abunyamin**, NIK 1371075504710004, tempat tanggal lahir Padang, 15 April 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Anggota DPRD Kota Padang, tempat tinggal di Rumah Dinas Wakil Bupati Jl. Dr. Moh Hatta Jorong IV Surabaya Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 61/Pdt.P/2022/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juli 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/35/VII/1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 15 Juli 1997;
2. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, sudah bergaul sebagai suami isteri, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon I seorang Wakil Bupati Kabupaten Agam, mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp5.554.300,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dengan surat keterangan penghasilan, sebagaimana terlampir, dan Pemohon II juga seorang Anggota DPRD Kota Padang, mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp37.311.290,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan surat keterangan penghasilan, sebagaimana terlampir;
4. Bahwa seorang wanita yang bernama Lela binti Zaidan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tobroni bin Sarman dan Lela binti Zaidan telah melahirkan satu orang anak perempuan yang bernama Nadia Izzaty Fikri di Rumah Bidan Kota Palembang pada tanggal 22 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang pada tanggal 18 Juni 2015;
5. Bahwa Nadia Izzaty Fikri adalah anak kandung dari pernikahan antara Tobrini bin Sarman dengan Lela binti Zaidan, yang menikah pada tanggal 06 April 2008, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 176/16/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kabupaten Oku Timor Privinsi Sumatera Selatan pada tanggal 06 April 2008;
6. Bahwa semenjak Lela binti Zaidan melahirkan Nadia Izzaty Fikri, karena orang tua kandung dari Nadia Izzaty Fikri ingin berbagi kebahagiaan dengan Pemohon I

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengasuh, merawat, dan memelihara anak tersebut, sesuai dengan surat pernyataan penyerahan anak dari Lela binti Zaidan beserta suami Tobroni bin Sarman kepada Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana terlampir;

7. Bahwa setelah Lela binti Zaidan beserta suami Tobroni bin Sarman menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, masih sering berkomunikasi dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan sekarang Lela binti Zaidan beserta suami Tobroni bin Sarman berdomisili di Palembang;
8. Bahwa anak tersebut telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II semenjak tahun 2015 tepatnya saat anak tersebut berusia 2 (dua) bulan sampai sekarang, yaitu selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan anak tersebut juga terlihat senang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengasuh, merawat, dan membiayai segala keperluan anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua terhadap anak;
9. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki anak, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat anak yang bernama Nadia Izzaty Fikri tersebut sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mendapatkan surat Rekomendasi pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 465/043/Dinsos/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 20 Februari 2018;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendapatkan surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat dengan Nomor: 570/1728-PERIZ/DPM&PTSP/XI/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 02 September 2021, tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Insya Allah sanggup untuk merawat, memelihara, mendidik dan membiayai semua kebutuhan sehari-hari anak tersebut, biaya kesehatan dan pendidikan sampai kejenjang Perguruan Tinggi dan kebutuhan lain-lainnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri karena Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohani, berprikemanusiaan yang

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, tidak terlibat dalam perbuatan terlarang dan berjiwa sosial terhadap yang membutuhkan;

13. Bahwa pengangkatan anak yang akan Pemohon I dan Pemohon II lakukan terhadap anak tersebut tidak akan memutuskan hubungannya dengan orang tua kandung secara Syariat Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan memberitahukan kepada anak tersebut tentang asal usul anak tersebut;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat secara Hukum Islam terhadap anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan penetapan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Nadia Izzaty Fikri yang lahir pada tanggal 22 Maret 2015, sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya terutama tentang beratnya kewajiban berupa amanah yang dibebankan kepada orang tua angkat, seperti pengetahuan agama, pendidikan, membahagiakan, termasuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat serta memberitahu kepada anak tersebut tentang orangtua kandungnya dan

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merubah nasab anak tersebut secara agama maupun secara hukum yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II telah memahami akibat-akibat dari permohonan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung dari anak, yang bernama Lela binti Zaidan adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa anak adalah anak ketiga bagi orang tua kandungnya yaitu Lela dan Tobroni;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Medical Chek-up tanggal 5 Maret 2021 atas nama Irwan Fikri, yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Medical Chek-up tanggal 5 Maret 2021 atas nama Nila Kartika, yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan RSUD Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/002783/IX/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 27 September 2021, yang dikeluarkan oleh Polres Agam Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor SKCK/YANMAS/002784/IX/YAN.2.3/2021/INTELKAM tanggal 27

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021, yang dikeluarkan oleh Polres Agam Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/35/VII/1997 tanggal 15 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Lubuk Kilangan Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negara Bulan April 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 175/577/Sekwan/Pdg/XII-2019 tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh PLH. Sekretaris DPRD. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Adopsi Anak tanggal 15 April 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Laporan Sosial Calon Anak Angkat tanggal 13 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Laporan Sosial Calon Orang Tua Angkat "WNI" Tanggal 9 Februari 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak Nomor 465/0431/Dinsos/2018 tanggal 20 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Padang Propinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat Tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Atas Nama Nadia Izzati Fikri Nomor 570/1728-PERIZ/DPM&PTSP/XI/2021 tanggal 2 September 2021, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumbar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1671-LT-18062015-0051 tanggal 18 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371071703160003 tanggal 8 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 176/16/IV/2008 tanggal 6 April 2008, yang dikeluarkan oleh KUA Cempaka Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

## B. Bukti Saksi

1. **Desmon bin Adek**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bambu Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I seorang wakil Bupati Agam dan Pemohon II anggota DPRD Kota Padang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak;
- Bahwa saksi tahu anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Nadia Izzaty Fikri, perempuan, yang sekarang berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sejak umur 2 bulan sudah tinggal dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua kandung anak, yang mana masih saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu sekarang orang tua kandung anak berada di Palembang;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung anak yang langsung menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan dibesarkan, karena orang tua kandung anak ingin berbagi kebahagiaan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak bersama Pemohon I dan Pemohon II terlihat senang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan sanggup menjadi orang tua angkat bagi anak;
- Bahwa saksi tahu walaupun Pemohon I dan Pemohon II sibuk dengan profesi masing-masing, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat membagi waktu untuk anak dan selalu ada waktu bersama anak;

2. **Oktariza binti Saer**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Bambu Jorong IV Surabaya, Nagari Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I seorang wakil Bupati Agam dan Pemohon II anggota DPRD Kota Padang;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengangkat seorang anak;
- Bahwa saksi tahu anak yang akan diangkat oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Nadia Izzaty Fikri, perempuan, yang sekarang berumur 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak tersebut sejak umur 2 bulan sudah tinggal dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu dengan orang tua kandung anak, yang mana masih saudara sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu sekarang orang tua kandung anak berada di Palembang;
- Bahwa saksi tahu orang tua kandung anak yang langsung menyerahkan anak kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk dirawat dan dibesarkan, karena orang tua kandung anak ingin berbagi kebahagiaan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu sekarang anak bersama Pemohon I dan Pemohon II terlihat senang tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat dan sanggup menjadi orang tua angkat bagi anak;
- Bahwa saksi tahu walaupun Pemohon I dan Pemohon II sibuk dengan profesi masing-masing, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat membagi waktu untuk anak dan selalu ada waktu bersama anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi, kemudian mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam serta Pemohon I, Pemohon II bersama calon anak angkat beralamat di Lubuk Basung, oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Basung berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pengangkatan anak yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II telah memahaminya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pengangkatan anak dari Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II ingin ditetapkan sebagai orang tua angkat yang sah secara hukum Islam terhadap anak yang bernama Nadia Izzaty Fikri, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.16 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 sampai dengan P.16 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, hal

*Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Medical Check-Up, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Medical Check-Up, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon II sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon II berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 1997;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk Pejabat Negara, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya sejumlah Rp5.554.300,00 (lima juta lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon II mempunyai penghasilan tetap setiap

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp37.311.290,00 (tiga puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Pernyataan Izin Adopsi Anak, yang merupakan akta di bawah tangan, mempunyai kekuatan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Pernyataan, yang merupakan surat bukan akta;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Laporan Sosial Calon Anak Angkat, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa selama anak tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II anak mempunyai tumbuh kembang dan kondisi kesehatan yang baik;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi Laporan Sosial Orang Tua Angkat, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon orang tua angkat mampu untuk menghidupi dan membesarkan anak serta mensejahterakan kehidupan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Rekomendasi Pengangkatan Anak, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II direkomendasikan untuk menjadi orang tua angkat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Barat, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II diberikan izin untuk mengangkat seorang anak yang bernama Nadia Izzaty Fikri;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Nadia Izzaty Fikri lahir di Palembang, pada tanggal 22 Maret 2015, anak ketiga perempuan dari ayah Tobroni dan ibu Lela;

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dengan Pemohon II sebagai istri dan seorang famili lain yang bernama Nadia Izzaty Fikri;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa Tobroni dan Lela adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 April 2008;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 R.Bg, kesaksian dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimana mereka menerangkan apa yang mereka dengar, mereka lihat dan diketahuinya sendiri secara langsung dan kesaksian satu sama lain saling bersesuaian dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 Juli 1997;
2. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa saat ini Pemohon I adalah seorang wakil Bupati Agam dan Pemohon II adalah anggota DPRD Kota Padang;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin melakukan pengangkatan anak terhadap seorang anak yang bernama Nadia Izzaty Fikri, agam Islam, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2015, sehingga sekarang berumur 7 tahun;
5. Bahwa anak yang bernama Nadia Izzaty Fikri adalah anak kandung dari Lela dan Tobroni;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ibu kandung anak yang bernama Lela adalah saudara sepupu dari Pemohon II;
7. Bahwa orang tua kandung anak secara langsung telah menyerahkan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk dirawat dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, karena orang tua kandung anak ingin berbagi kebahagiaan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa anak telah tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 2 bulan;
9. Bahwa selama anak tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, anak terlihat senang dan anak tumbuh serta kembang dengan baik;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kondisi kesehatan yang baik dan berkelakuan baik serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh izin pengangkatan anak dari Gubernur Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* pasal 171 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memberi batasan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut hukum kebiasaan setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan masalah Pengangkatan Anak, sebagai berikut:

- Bahwa, Islam membolehkan masalah pengangkatan anak dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak yang terlantar;
- Bahwa, dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup pendidikan, bimbingan ajaran agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutuskan hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya nanti adalah tetap orang tua asalnya;
- Bahwa, antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya, berdasarkan ketentuan Pasal 209 Kompilasi hukum Islam;
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau badan hukum yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkatnya;
- Bahwa, terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/IV/82/tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982;

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dari Pasal 13 Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa;

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (a) diskriminasi; (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (c) penelantaran; (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; (e) ketidakadilan; dan (f) perlakuan salah lainnya;
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang Pengangkatan Anak tersebut, permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 37 ayat (3) pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, serta fatwa MUI Nomor: U-335/MUI/IV/82/tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak bernama **Nadia Izzaty Fikri, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2015** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya diperintahkan untuk melaporkan atas pengangkatan anak yang bernama Nadia Izzaty Fikri, jenis kelamin perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2015 ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Agam di Lubuk Basung, Dinas Sosial Lubuk Basung, Kepolisian RI Resor Lubuk Basung untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 91A angka

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Irwan Fikri, S.H. bin Anas**) dan Pemohon II (**Nila Kartika, Amd binti Abunyamin**) terhadap seorang anak yang bernama **Nadia Izzaty Fikri bin Tobroni, perempuan, lahir tanggal 22 Maret 2015**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** dan **Derry Damayanti, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 4 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ekarini Oktavia, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ayu Mulya, S.H.I, M.H.**

**Sri Fortuna Dewi, S.Ag.,M.H.**

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Derry Damayanti, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Ekarini Oktavia, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.61/Pdt.P/2022/PA.LB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)